

**PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2011
TENTANG BANTUAN HUKUM TERHADAP TAHANAN DI
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB SOLOK**

**Implementation of Legal Aid Provision Based on Law Number 16 of
2011 Concerning Legal Aid for Detainees at Class IIB
Solok Correctional Facility**

M. Fariz Alfiyan, Yulfa Mulyeni, Eri Arianto
Universitas Mahaputra Muhammad Yamin Solok
farizalfiyan1610@gmail.com; yulfa2706@gmail.com

Article Info:

Submitted:	Revised:	Accepted:	Published:
Apr 5, 2026	May 3, 2026	May 15, 2026	May 20, 2026

Abstract

The fulfillment of the right to legal aid for detainees in correctional institutions remains uneven, particularly among detainees with limited economic resources, legal knowledge, and access to information. This study aims to analyze the implementation of legal aid provision for detainees at the Class IIB Solok Correctional Institution based on Law Number 16 of 2011 concerning Legal Aid and to identify obstacles in its implementation. This study used a qualitative approach with an empirical legal research design. The research informants consisted of correctional institution officers, detainees, and advocates from Posbakumadin Kota Solok and Posbakumadin Koto Baru, who were selected purposively. Data were collected through interviews and literature study and were then analyzed using qualitative descriptive analysis. The results show that legal aid has been implemented through the stages of socialization, data collection, application submission, verification, advocate appointment, assistance, and reporting.

However, its implementation still faces several obstacles, including detainees' low legal literacy, stigma toward free legal aid services, administrative barriers, delays in assistance, limited advocate schedules, and weak interinstitutional coordination. The conclusion of this study emphasizes that the effectiveness of legal aid provision for detainees depends heavily on strengthening socialization, simplifying administration, ensuring timely assistance, and improving interinstitutional coordination. These findings imply the need for more responsive governance of legal aid services to ensure access to justice for detainees.

Keywords: Legal Aid; Detainees; Correctional Institution; Posbakumadin; Access to Justice

Abstrak: Pemenuhan hak atas bantuan hukum bagi tahanan di lembaga pemasyarakatan masih belum berjalan merata, terutama bagi tahanan yang memiliki keterbatasan ekonomi, pengetahuan hukum, dan akses informasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan pemberian bantuan hukum kepada tahanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Solok berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum serta mengidentifikasi kendala dalam implementasinya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian hukum empiris. Informan penelitian terdiri atas petugas lapas, tahanan, serta advokat Posbakumadin Kota Solok dan Posbakumadin Koto Baru yang dipilih secara *purposive*. Data dikumpulkan melalui wawancara dan studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan bantuan hukum telah dilakukan melalui tahapan sosialisasi, pendataan, pengajuan permohonan, verifikasi, penunjukan advokat, pendampingan, dan pelaporan. Namun, implementasinya masih menghadapi sejumlah kendala, meliputi rendahnya literasi hukum tahanan, stigma terhadap layanan bantuan hukum gratis, hambatan administratif, keterlambatan pendampingan, keterbatasan jadwal advokat, serta lemahnya koordinasi lintas lembaga. Simpulan penelitian ini menegaskan bahwa efektivitas pemberian bantuan hukum bagi tahanan sangat bergantung pada penguatan sosialisasi, penyederhanaan administrasi, ketepatan pendampingan, dan koordinasi antarlembaga. Temuan ini berimplikasi pada perlunya tata kelola layanan bantuan hukum yang lebih responsif untuk menjamin akses keadilan bagi tahanan.

Kata Kunci: Bantuan Hukum; Tahanan; Lembaga Pemasyarakatan; Posbakumadin; Akses Keadilan

PENDAHULUAN

Negara Indonesia dibangun di atas cita-cita besar untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (Butarbutar & Butarbutar, 2025; Suhariyanto, 2022; Yusuf & Najicha, 2024). Amanat tersebut tidak hanya berlaku bagi warga negara yang hidup bebas di tengah masyarakat, tetapi juga bagi mereka yang sedang menjalani proses hukum sebagai tahanan. Dalam negara hukum, status sebagai tahanan tidak menghapus martabat seseorang sebagai manusia dan tidak pula menghilangkan hak-hak dasar yang melekat pada dirinya (Wajdi & Imran, 2022). Oleh sebab itu, pemenuhan hak bantuan

hukum bagi tahanan menjadi bagian penting dari tanggung jawab negara dalam menjamin perlindungan hukum dan akses terhadap keadilan.

Hak atas bantuan hukum merupakan salah satu bentuk perlindungan yang sangat penting, terutama bagi tahanan yang berada dalam posisi rentan (Hutahaean & Saragi, 2025; Khalilullah et al., 2026; Suryandana & Putra, 2024). Seorang tahanan sering kali menghadapi keterbatasan dalam memahami proses hukum, mengakses informasi, berkomunikasi dengan pihak luar, serta memperoleh pendampingan hukum yang memadai. Kondisi ini semakin berat bagi tahanan yang berasal dari kelompok kurang mampu secara ekonomi karena mereka tidak selalu memiliki kemampuan untuk menunjuk penasihat hukum secara mandiri. Padahal, dalam proses peradilan pidana, bantuan hukum memiliki peran penting untuk memastikan bahwa seseorang dapat membela diri secara layak, memahami hak-haknya, dan tidak diperlakukan secara sewenang-wenang.

Secara yuridis, hak atas bantuan hukum telah diatur dalam berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa setiap orang berhak memperoleh pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Ketentuan ini diperkuat melalui Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, khususnya Pasal 54 sampai dengan Pasal 56, yang mengatur hak tersangka dan terdakwa untuk memperoleh bantuan hukum. Selain itu, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum juga menjadi dasar utama penyelenggaraan bantuan hukum secara cuma-cuma bagi masyarakat miskin sebagai wujud pemenuhan hak konstitusional warga negara.

Dalam konteks pemasyarakatan, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan juga menegaskan bahwa tahanan memiliki hak untuk memperoleh layanan informasi, penyuluhan hukum, dan bantuan hukum. Hal ini menunjukkan bahwa lembaga pemasyarakatan tidak hanya berfungsi sebagai tempat penahanan, tetapi juga memiliki tanggung jawab dalam menjaga hak-hak kemanusiaan setiap orang yang berada di dalamnya. Tahanan memang sedang dibatasi kebebasannya, tetapi pembatasan tersebut tidak boleh dimaknai sebagai penghilangan hak-hak dasar. Prinsip praduga tidak bersalah tetap melekat pada diri tahanan, sehingga negara wajib menjamin agar proses hukum yang mereka jalani berlangsung secara adil, manusiawi, dan tidak diskriminatif.

Bantuan hukum dalam penelitian ini dipahami sebagai bagian dari perlindungan hukum yang diberikan kepada individu yang sedang menghadapi persoalan hukum, terutama bagi mereka yang tidak memiliki kemampuan ekonomi yang memadai. Soekanto (2008) menjelaskan bahwa bantuan hukum merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh negara atau pihak lain kepada individu yang menghadapi masalah hukum, khususnya bagi masyarakat yang kurang mampu (Suryandana & Putra, 2024). Pandangan ini memperlihatkan bahwa bantuan hukum tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga memiliki nilai sosial dan kemanusiaan. Melalui bantuan hukum, negara hadir untuk memastikan bahwa keadilan tidak hanya dapat dinikmati oleh mereka yang mampu secara ekonomi, tetapi juga oleh kelompok rentan yang membutuhkan pendampingan.

Sejalan dengan hal tersebut, Amiruddin et al. (2025); Saragih et al. (2024) menegaskan bahwa perlindungan hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana harus menjadi perhatian utama agar proses hukum tidak hanya berorientasi pada penegakan aturan, tetapi juga menghormati martabat manusia. Dalam praktiknya, sistem peradilan pidana dapat menjadi ruang yang sulit dipahami oleh masyarakat awam, apalagi bagi tahanan yang memiliki keterbatasan akses terhadap informasi hukum. Oleh karena itu, bantuan hukum memiliki fungsi penting untuk menjembatani ketimpangan antara masyarakat yang tidak memahami hukum dengan sistem hukum yang sering kali rumit dan prosedural. Tanpa bantuan hukum yang memadai, tahanan berpotensi mengalami kesulitan dalam memperjuangkan haknya secara adil.

Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa pelaksanaan bantuan hukum bagi tahanan belum sepenuhnya berjalan optimal. Alam et al. (2024); Ananda et al. (2021) menemukan bahwa masih terdapat berbagai kendala dalam pelaksanaan hak tahanan terhadap bantuan hukum, seperti rendahnya pemahaman tahanan mengenai hak hukum yang dimiliki, keterbatasan akses terhadap pemberi bantuan hukum, serta belum maksimalnya koordinasi antara lembaga pemasyarakatan, pemberi bantuan hukum, dan aparat penegak hukum. Temuan tersebut menunjukkan bahwa persoalan bantuan hukum tidak cukup hanya dilihat dari ada atau tidaknya aturan, tetapi juga perlu dikaji dari sisi pelaksanaan di lapangan. Dengan kata lain, keberadaan regulasi belum selalu menjamin bahwa seluruh tahanan benar-benar memperoleh bantuan hukum secara merata.

Kondisi serupa juga terlihat dalam pelaksanaan bantuan hukum di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Solok. Berdasarkan data Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia

atau Posbakumadin Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Solok tahun 2024–2025, layanan hukum yang diberikan mencakup penyuluhan hukum, konsultasi hukum, penyusunan dokumen hukum, pendampingan hukum di luar pengadilan, pendampingan pada tahap penyidikan dan penyelidikan, serta pendampingan di pengadilan. Namun, pada tahun 2024, dari 211 orang tahanan baru, hanya 149 orang yang tercatat menerima layanan bantuan hukum, sedangkan 62 orang lainnya belum menerima layanan tersebut (Sari, komunikasi pribadi, 15 Juli 2025). Data ini menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan hukum yang menjamin hak bantuan hukum dengan realitas pelaksanaannya di lapangan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini memiliki kebaruan karena secara khusus mengkaji pelaksanaan pemberian bantuan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum terhadap tahanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Solok. Penelitian ini tidak hanya menelaah aspek normatif dari aturan bantuan hukum, tetapi juga melihat bagaimana aturan tersebut dijalankan, kendala apa saja yang dihadapi, serta bagaimana upaya yang dilakukan untuk memenuhi hak bantuan hukum bagi tahanan. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan pemberian bantuan hukum terhadap tahanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Solok, sekaligus memberikan gambaran mengenai pentingnya pemenuhan hak bantuan hukum sebagai bagian dari perlindungan hukum, penghormatan terhadap hak asasi manusia, dan perwujudan akses keadilan bagi semua warga negara.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris atau yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena penelitian tidak hanya menelaah ketentuan normatif dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, tetapi juga melihat bagaimana pelaksanaannya secara nyata di lapangan, khususnya dalam pemberian bantuan hukum terhadap tahanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Solok. Dalam penelitian hukum empiris, hukum dipahami sebagai gejala sosial yang hidup dan bekerja dalam masyarakat, sehingga perhatian utama penelitian diarahkan pada praktik hukum, respons pihak terkait, serta hambatan yang muncul dalam pelaksanaannya (Soekanto, 2008). Desain penelitian yang digunakan adalah desain studi lapangan dengan karakter deskriptif, yaitu menggambarkan secara sistematis pelaksanaan pemberian bantuan hukum, bentuk layanan yang diberikan, pihak-pihak yang terlibat, serta kesesuaian pelaksanaan tersebut dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lokasi penelitian

ditetapkan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Solok, Sumatera Barat, karena lembaga ini menjadi tempat berlangsungnya layanan bantuan hukum bagi tahanan melalui Pos Bantuan Hukum yang berkaitan langsung dengan fokus penelitian.

Partisipan dalam penelitian ini terdiri atas tahanan yang menerima atau membutuhkan bantuan hukum di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Solok serta pemberi bantuan hukum, yaitu pihak Pos Bantuan Hukum/Posbakum yang terlibat dalam pelayanan hukum di lembaga tersebut. Teknik pemilihan informan dilakukan secara purposive, yaitu memilih informan yang dianggap mengetahui, mengalami, dan terlibat langsung dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum. Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan tahanan dan pihak pemberi bantuan hukum, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, serta peraturan terkait pemasyarakatan. Selain itu, digunakan pula bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, artikel, dan dokumen pendukung yang relevan. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif melalui tahapan pengumpulan data, pemilahan data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Analisis dilakukan dengan membandingkan ketentuan hukum yang berlaku dengan fakta lapangan, sehingga diperoleh gambaran mengenai pelaksanaan, kendala, dan upaya pemenuhan hak bantuan hukum terhadap tahanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Solok.

HASIL

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pemberian bantuan hukum terhadap tahanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Solok telah dilaksanakan melalui kerja sama antara pihak Lembaga Pemasyarakatan, Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia atau Posbakumadin, dan tahanan sebagai penerima layanan. Pihak Lembaga Pemasyarakatan berperan dalam memfasilitasi layanan, membantu kebutuhan administratif, menyediakan akses konsultasi, serta menjaga keamanan selama proses bantuan hukum berlangsung. Posbakumadin berperan sebagai pelaksana layanan bantuan hukum, mulai dari penerimaan permohonan, verifikasi, penunjukan advokat atau paralegal, konsultasi hukum, penyusunan dokumen hukum, hingga pendampingan pada proses peradilan. Sementara itu, tahanan berperan sebagai penerima bantuan hukum yang menyampaikan informasi mengenai perkara yang sedang dihadapi.

Pelaksanaan bantuan hukum di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Solok dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu sosialisasi dan pendataan, pengajuan permohonan, pemenuhan persyaratan administratif, verifikasi permohonan, pemberian keputusan penerimaan atau penolakan permohonan, penunjukan advokat atau paralegal, pelaksanaan bantuan hukum, serta evaluasi dan pelaporan kegiatan. Tahapan tersebut menunjukkan bahwa layanan bantuan hukum telah memiliki alur kerja yang terstruktur. Namun, hasil penelitian juga menemukan bahwa tidak semua tahapan berjalan secara maksimal, terutama pada tahap pengajuan permohonan, pemenuhan persyaratan administratif, dan pelaksanaan pendampingan hukum.

Tabel 1. Tahapan Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Solok

No.	Tahapan Pelaksanaan	Bentuk Kegiatan	Temuan Lapangan
1	Sosialisasi dan pendataan	Penyampaian informasi hak bantuan hukum dan pendataan tahanan	Telah dilakukan oleh petugas Lapas dan Posbakumadin
2	Pengajuan permohonan bantuan hukum	Tahanan mengajukan permohonan melalui petugas Lapas atau Posbakumadin	Belum optimal karena sebagian tahanan belum memahami prosedur
3	Pemenuhan persyaratan administratif	Melengkapi identitas, uraian perkara, dan SKTM	Masih terkendala dokumen KTP, KK, dan SKTM
4	Verifikasi permohonan	Pemeriksaan kelengkapan dokumen dan kelayakan pemohon	Dilakukan oleh Posbakumadin
5	Keputusan penerimaan atau penolakan	Pemberian keputusan atas permohonan bantuan hukum	Telah dilakukan sesuai kelengkapan syarat
6	Penunjukan advokat/paralegal	Penugasan pendamping hukum dari Posbakumadin	Telah dilakukan, tetapi bergantung pada ketersediaan advokat
7	Pelaksanaan bantuan hukum	Konsultasi, penyuluhan, penyusunan dokumen, dan pendampingan hukum	Berjalan, tetapi belum menjangkau seluruh tahanan secara merata
8	Evaluasi dan pelaporan	Pencatatan jumlah penerima layanan dan jenis perkara	Dilakukan melalui laporan periodik Posbakumadin

Tabel 1 menunjukkan bahwa pelaksanaan bantuan hukum di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Solok telah memiliki delapan tahapan utama. Dari delapan tahapan tersebut, terdapat tiga tahapan yang masih ditemukan kendala, yaitu tahap pengajuan permohonan bantuan hukum, tahap pemenuhan persyaratan administratif, dan tahap pelaksanaan pendampingan hukum. Kendala pada tahap pengajuan permohonan terlihat dari masih adanya tahanan yang belum memahami haknya untuk memperoleh bantuan hukum secara cuma-cuma. Kendala pada tahap administratif berkaitan dengan keterbatasan dokumen, seperti Surat Keterangan Tidak Mampu, Kartu Tanda Penduduk, dan Kartu

Keluarga. Kendala pada tahap pelaksanaan pendampingan berkaitan dengan keterbatasan jadwal advokat, keterlambatan pendampingan, serta belum optimalnya koordinasi lintas lembaga.

Bentuk layanan bantuan hukum yang diberikan oleh Posbakumadin di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Solok meliputi penyuluhan hukum, konsultasi hukum, penyusunan dokumen hukum, pendampingan hukum di luar pengadilan, pendampingan pada tahap penyidikan dan penyelidikan, serta pendampingan di pengadilan. Konsultasi hukum diberikan kepada tahanan untuk membantu mereka memahami posisi hukum, tahapan proses peradilan, serta langkah hukum yang dapat ditempuh. Selain itu, penyuluhan hukum dilakukan secara kelompok untuk meningkatkan pemahaman tahanan mengenai hak dan kewajibannya selama menjalani proses hukum.

Tabel 2. Bentuk Layanan Bantuan Hukum yang Diberikan Posbakumadin

No.	Bentuk Layanan	Keterangan Pelaksanaan
1	Penyuluhan hukum	Dilakukan secara kelompok kepada tahanan
2	Konsultasi hukum	Diberikan kepada tahanan yang membutuhkan penjelasan mengenai perkara
3	Penyusunan dokumen hukum	Meliputi surat kuasa, nota pembelaan, dan dokumen pendukung lain
4	Pendampingan di luar pengadilan	Diberikan sesuai kebutuhan perkara tahanan
5	Pendampingan pada tahap penyidikan dan penyelidikan	Dilakukan apabila tahanan membutuhkan pendampingan sejak tahap awal perkara
6	Pendampingan di pengadilan	Dilakukan dalam proses persidangan oleh advokat atau paralegal

Tabel 2 menunjukkan bahwa layanan bantuan hukum tidak hanya diberikan dalam bentuk pendampingan di persidangan, tetapi juga dalam bentuk edukasi hukum dan konsultasi. Layanan konsultasi menjadi salah satu kegiatan penting karena banyak tahanan belum memahami istilah hukum, alur pemeriksaan, isi dakwaan, tuntutan, serta hak untuk mengajukan upaya hukum. Dalam pelaksanaannya, Posbakumadin juga membantu tahanan menyusun dokumen hukum yang diperlukan, terutama bagi tahanan yang tidak memiliki kemampuan atau pengetahuan untuk menyusun dokumen secara mandiri.

Data jumlah tahanan yang mendapatkan bantuan hukum menunjukkan bahwa layanan Posbakumadin telah menjangkau sebagian besar tahanan baru, meskipun belum seluruhnya. Pada tahun 2024, jumlah tahanan baru di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Solok sebanyak 211 orang. Dari jumlah tersebut, 149 orang mendapatkan pendampingan dari Posbakumadin, sedangkan 62 orang tidak mendapatkan pendampingan. Pada tahun 2025 sampai dengan bulan Oktober, jumlah tahanan baru tercatat sebanyak 180 orang. Dari jumlah

tersebut, 114 orang mendapatkan pendampingan, sedangkan 66 orang belum mendapatkan pendampingan hukum.

Tabel 3. Data Tahanan yang Mendapatkan Bantuan Hukum dari Posbakumadin di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Solok Tahun 2024–2025

Tahun	Tahanan Baru	Tahanan yang Didampingi Posbakumadin	Persentase Didampingi	Tahanan yang Tidak Didampingi Posbakumadin	Persentase Tidak Didampingi
2024	211	149	70,6%	62	29,4%
2025 per Oktober	180	114	63,3%	66	36,7%

Tabel 3 menunjukkan bahwa pada tahun 2024 terdapat 149 dari 211 tahanan baru yang memperoleh bantuan hukum, atau sebesar 70,6%. Sementara itu, 62 tahanan atau 29,4% belum memperoleh pendampingan hukum dari Posbakumadin. Pada tahun 2025 per Oktober, terdapat 114 dari 180 tahanan baru yang memperoleh bantuan hukum, atau sebesar 63,3%. Sementara itu, 66 tahanan atau 36,7% belum memperoleh pendampingan hukum. Secara jumlah, tahanan baru pada tahun 2025 lebih sedikit dibandingkan tahun 2024, yaitu menurun dari 211 menjadi 180 orang. Namun, persentase tahanan yang belum didampingi meningkat dari 29,4% pada tahun 2024 menjadi 36,7% pada tahun 2025.

Hasil wawancara dengan tahanan penerima bantuan hukum menunjukkan bahwa pendampingan hukum membantu mereka memahami proses peradilan yang sedang dijalani. Sebelum memperoleh bantuan hukum, beberapa tahanan menyatakan belum memahami hak-hak hukum yang melekat pada dirinya, tahapan persidangan, isi tuntutan, serta kemungkinan upaya hukum yang dapat ditempuh. Setelah mendapatkan pendampingan dari advokat atau paralegal, tahanan memperoleh penjelasan mengenai posisi hukumnya, proses persidangan, serta hak untuk menyampaikan pembelaan. Temuan ini menunjukkan bahwa bantuan hukum memberikan informasi yang lebih jelas kepada tahanan dalam menghadapi proses pidana.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa bantuan hukum memberikan rasa aman bagi tahanan selama mengikuti proses peradilan. Tahanan yang didampingi advokat cenderung lebih tenang dalam mengikuti persidangan karena memperoleh penjelasan mengenai perkara dan tahapan hukum yang sedang berlangsung. Pendampingan hukum juga membantu tahanan menyampaikan keterangan, menyiapkan pembelaan, mengajukan keberatan, serta memahami konsekuensi dari setiap tahapan hukum. Dalam beberapa kasus, tahanan menyampaikan bahwa pendampingan hukum membantu mereka memperoleh

putusan yang lebih proporsional karena advokat dapat membantu menyampaikan fakta, saksi, atau alasan yang meringankan dalam persidangan.

Selain berdampak pada pemahaman hukum, hasil wawancara dengan petugas menunjukkan adanya perubahan sikap pada sebagian tahanan yang memperoleh bantuan hukum. Tahanan yang sebelumnya gelisah atau bingung terhadap status perkara menjadi lebih tenang setelah memperoleh penjelasan dari advokat atau paralegal. Petugas juga menyampaikan bahwa tahanan yang memperoleh pendampingan hukum lebih mudah diarahkan, lebih kooperatif dalam kegiatan pembinaan, dan lebih terbuka dalam berkomunikasi mengenai perkembangan perkaranya. Data dari keterangan petugas menunjukkan bahwa bantuan hukum tidak hanya berhubungan dengan proses peradilan, tetapi juga berkaitan dengan kondisi psikologis dan perilaku tahanan di dalam Lapas.

Pada aspek keamanan dan ketertiban, hasil penelitian menunjukkan bahwa pendampingan hukum turut berhubungan dengan situasi Lapas yang lebih kondusif. Petugas menyampaikan bahwa pemahaman tahanan terhadap status hukum dan tahapan perkara membuat sebagian tahanan lebih mampu mengendalikan kecemasan. Kondisi tersebut membuat interaksi antara tahanan dan petugas menjadi lebih kooperatif. Beberapa tahanan juga lebih aktif mengikuti kegiatan pembinaan setelah mendapatkan kejelasan mengenai proses hukum yang mereka hadapi. Temuan ini diperoleh dari keterangan petugas yang mengamati perubahan perilaku tahanan selama proses pendampingan hukum berlangsung.

Meskipun demikian, penelitian ini juga menemukan data negatif atau anomali yang menunjukkan bahwa layanan bantuan hukum belum menjangkau seluruh tahanan secara merata. Pada tahun 2024 masih terdapat 62 tahanan yang belum memperoleh pendampingan hukum, sedangkan pada tahun 2025 per Oktober jumlah tersebut meningkat menjadi 66 tahanan. Temuan ini menunjukkan bahwa ketersediaan layanan bantuan hukum belum selalu berbanding lurus dengan keterjangkauan layanan bagi seluruh tahanan. Sebagian tahanan tidak mengajukan permohonan karena tidak memahami prosedur, merasa pesimis terhadap manfaat bantuan hukum, atau memiliki pandangan negatif terhadap layanan hukum gratis.

Kendala pertama yang ditemukan terdapat pada tahap pengajuan permohonan bantuan hukum. Sebagian tahanan belum memahami bahwa mereka memiliki hak untuk memperoleh bantuan hukum secara cuma-cuma. Rendahnya pemahaman hukum menyebabkan tahanan tidak mengetahui prosedur pengajuan, jenis layanan yang tersedia, maupun lembaga yang dapat memberikan pendampingan. Beberapa tahanan juga merasa

proses pengajuan permohonan terlalu rumit karena harus mengisi formulir dan melengkapi dokumen administratif. Kondisi ini membuat sebagian tahanan memilih tidak mengajukan permohonan meskipun mereka sebenarnya membutuhkan bantuan hukum.

Kendala kedua terdapat pada tahap pemenuhan persyaratan administratif. Beberapa tahanan mengalami kesulitan dalam melengkapi Surat Keterangan Tidak Mampu, Kartu Tanda Penduduk, dan Kartu Keluarga. Hambatan ini banyak dialami oleh tahanan yang berasal dari luar daerah, tidak membawa dokumen identitas saat masuk ke Lapas, atau tidak memperoleh dukungan keluarga dalam pengurusan dokumen. Dalam beberapa kasus, tahanan sudah meminta bantuan keluarga untuk mengurus dokumen, tetapi permintaan tersebut tidak mendapat respons. Akibatnya, proses verifikasi bantuan hukum menjadi tertunda.

Kendala ketiga terdapat pada tahap pelaksanaan pendampingan hukum. Tidak semua tahanan memperoleh pendampingan sejak tahap awal proses pidana, terutama sejak tahap penyidikan. Beberapa tahanan baru mendapatkan bantuan hukum setelah berada di Lembaga Pemasyarakatan atau ketika perkara telah memasuki tahap penuntutan dan persidangan. Selain itu, keterbatasan jadwal advokat Posbakumadin untuk datang ke Lapas menyebabkan waktu konsultasi hukum menjadi terbatas. Dalam keadaan tertentu, waktu konsultasi harus dibagi kepada beberapa tahanan yang membutuhkan layanan, sehingga pendalaman perkara tidak selalu dapat dilakukan secara maksimal.

Kendala lain yang ditemukan adalah koordinasi lintas lembaga penegak hukum yang belum sepenuhnya efektif. Informasi mengenai jadwal pemeriksaan, panggilan kejaksaan, atau jadwal persidangan tidak selalu diterima secara cepat oleh Posbakumadin. Perubahan jadwal yang mendadak juga menyulitkan advokat dalam menyesuaikan waktu pendampingan. Selain itu, advokat juga mengalami keterbatasan dalam memperoleh informasi perkara secara lengkap karena sebagian tahanan tidak mampu menyampaikan kronologi secara sistematis, kurang memahami informasi yang relevan secara hukum, atau bersikap tertutup karena rasa takut dan tidak percaya diri.

Tabel 4. Kendala Pelaksanaan Bantuan Hukum di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Solok

No.	Tahapan yang Terkendala	Bentuk Kendala	Data Lapangan
1	Pengajuan permohonan	Tahanan belum memahami hak dan prosedur bantuan hukum	Sebagian tahanan tidak mengajukan permohonan meskipun membutuhkan bantuan

No.	Tahapan yang Terkendala	Bentuk Kendala	Data Lapangan
2	Pengajuan permohonan	Stigma terhadap bantuan hukum gratis	Sebagian tahanan menganggap advokat gratis kurang maksimal
3	Pengajuan permohonan	Sikap pesimis tahanan residivis	Sebagian residivis merasa bantuan hukum tidak akan mengubah hasil perkara
4	Pemenuhan administrasi	Kesulitan memperoleh SKTM	Tahanan terkendala jarak keluarga, kurang dukungan keluarga, dan prosedur pengurusan
5	Pemenuhan administrasi	Tidak lengkapnya KTP dan KK	Verifikasi bantuan hukum menjadi tertunda
6	Pelaksanaan pendampingan	Pendampingan tidak selalu dimulai sejak tahap awal perkara	Beberapa tahanan baru didampingi saat penuntutan atau persidangan
7	Pelaksanaan pendampingan	Keterbatasan jadwal advokat	Konsultasi hukum belum dapat dilakukan secara rutin dan merata
8	Koordinasi lintas lembaga	Informasi jadwal pemeriksaan atau sidang tidak selalu cepat diterima	Advokat kesulitan menyesuaikan jadwal pendampingan
9	Akses informasi perkara	Tahanan kurang terbuka atau sulit menjelaskan perkara	Advokat membutuhkan waktu tambahan untuk menggali informasi perkara

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pemberian bantuan hukum di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Solok telah berjalan melalui mekanisme yang terstruktur dan melibatkan koordinasi antara Lapas, Posbakumadin, dan tahanan. Layanan yang diberikan meliputi penyuluhan, konsultasi, penyusunan dokumen, dan pendampingan hukum. Data tahun 2024–2025 menunjukkan bahwa sebagian besar tahanan baru telah mendapatkan bantuan hukum, tetapi masih terdapat tahanan yang belum memperoleh pendampingan. Temuan lapangan juga menunjukkan adanya manfaat layanan bantuan hukum bagi tahanan, terutama dalam peningkatan pemahaman hukum, ketenangan menghadapi proses peradilan, dan perubahan sikap yang lebih kooperatif. Namun, pelaksanaan layanan masih menghadapi kendala pada pengajuan permohonan, kelengkapan administratif, keterbatasan pendampingan, koordinasi lintas lembaga, dan akses informasi perkara.

PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pemberian bantuan hukum terhadap tahanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Solok telah berjalan melalui mekanisme yang cukup terstruktur. Mekanisme tersebut terlihat dari adanya tahapan

sosialisasi, pendataan, pengajuan permohonan, pemenuhan syarat administratif, verifikasi, penunjukan advokat atau paralegal, pelaksanaan pendampingan, hingga evaluasi dan pelaporan. Temuan ini memperlihatkan bahwa bantuan hukum di Lapas Kelas IIB Solok tidak hanya hadir sebagai ketentuan normatif, tetapi telah diwujudkan dalam bentuk layanan nyata melalui kerja sama antara pihak Lapas, Posbakumadin, dan tahanan sebagai penerima layanan. Namun, struktur layanan tersebut belum sepenuhnya menjamin bahwa seluruh tahanan dapat mengakses bantuan hukum secara merata karena masih ditemukan tahanan yang belum memperoleh pendampingan.

Pelaksanaan bantuan hukum di Lapas Kelas IIB Solok pada dasarnya sejalan dengan tujuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, yaitu menjamin dan memenuhi hak penerima bantuan hukum untuk memperoleh akses keadilan, mewujudkan hak konstitusional warga negara, serta menjamin penyelenggaraan bantuan hukum yang merata. Dalam konteks ini, bantuan hukum tidak hanya dimaknai sebagai kehadiran advokat dalam proses persidangan, tetapi juga sebagai proses pendampingan yang membantu tahanan memahami hak, posisi hukum, dan langkah hukum yang dapat ditempuh. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 juga menegaskan bahwa bantuan hukum dilaksanakan berdasarkan asas keadilan, persamaan kedudukan di dalam hukum, keterbukaan, efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas. Dengan demikian, pelaksanaan bantuan hukum di Lapas Kelas IIB Solok dapat dipahami sebagai bagian dari upaya menghadirkan negara di tengah kelompok yang secara sosial dan hukum berada dalam posisi rentan.

Temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa bantuan hukum memberikan dampak langsung terhadap peningkatan pemahaman hukum tahanan (Arifin, 2024; Salsabilla, 2026). Sebelum memperoleh pendampingan, sebagian tahanan belum memahami prosedur hukum, isi dakwaan, tahapan persidangan, maupun hak untuk mengajukan pembelaan atau upaya hukum. Setelah memperoleh pendampingan dari advokat atau paralegal, tahanan menjadi lebih memahami proses hukum yang sedang dijalani dan lebih mampu bersikap tenang dalam menghadapi persidangan. Temuan ini memperkuat pandangan Dewi et al. (2024) bahwa bantuan hukum merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum, terutama bagi masyarakat yang kurang mampu. Perlindungan hukum dalam konteks ini tidak hanya berarti perlindungan dari tindakan sewenang-wenang, tetapi juga pemberian pengetahuan, pendampingan, dan keberanian bagi tahanan untuk menggunakan hak hukumnya secara layak.

Temuan tersebut juga sejalan dengan pandangan Kurniawan & Setyawan (2025); Nugroho (2017); Prasetyo & Herawati (2022) yang menempatkan perlindungan hak asasi manusia sebagai bagian penting dalam sistem peradilan pidana. Sistem peradilan pidana yang adil tidak cukup hanya memastikan bahwa proses hukum berjalan sesuai prosedur, tetapi juga harus menjamin bahwa orang yang berhadapan dengan hukum memahami proses yang sedang dijalaninya. Tahanan yang tidak memahami hak dan prosedur hukum akan berada dalam posisi yang lemah, bahkan berpotensi menerima proses hukum secara pasif tanpa mampu menyampaikan pembelaan secara memadai. Oleh karena itu, bantuan hukum memiliki makna humanis karena membantu tahanan tetap diperlakukan sebagai manusia yang memiliki martabat, suara, dan hak untuk membela diri.

Jika dibandingkan dengan penelitian terdahulu, temuan ini memiliki kesesuaian dengan penelitian Salsabilla (2026) yang menunjukkan bahwa pelaksanaan hak tahanan terhadap bantuan hukum masih menghadapi kendala pada aspek informasi, pemahaman hukum, dan akses terhadap pendampingan. Dalam penelitian ini, kendala serupa juga ditemukan, terutama pada tahap pengajuan permohonan bantuan hukum. Sebagian tahanan belum mengetahui bahwa mereka berhak memperoleh bantuan hukum secara cuma-cuma. Selain itu, masih terdapat tahanan yang merasa ragu, tidak percaya diri, atau pesimis terhadap manfaat bantuan hukum. Kesamaan temuan ini menunjukkan bahwa persoalan bantuan hukum bagi tahanan bukan semata-mata terletak pada ada atau tidaknya regulasi, melainkan pada sejauh mana regulasi tersebut dapat dipahami dan diakses oleh tahanan dalam situasi nyata.

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Anubawa & Kurniawan (2024) mengenai sosialisasi bantuan hukum bagi tahanan di Rutan Kelas IIB Bangkalan. Penelitian tersebut menegaskan bahwa bantuan hukum bagi tahanan sering terhambat karena keterbatasan akses terhadap layanan hukum di dalam tempat penahanan. Dalam konteks Lapas Kelas IIB Solok, keterbatasan akses tersebut tampak pada belum meratanya pendampingan hukum, keterbatasan jadwal advokat, dan belum optimalnya pemahaman tahanan mengenai prosedur permohonan bantuan hukum. Hal ini menunjukkan bahwa sosialisasi hukum tidak cukup dilakukan secara formal, tetapi perlu disampaikan secara berulang, sederhana, dan mudah dipahami oleh tahanan dengan latar belakang pendidikan serta pengalaman hukum yang berbeda-beda.

Temuan mengenai kendala administratif juga memperlihatkan adanya kesenjangan antara syarat formal bantuan hukum dan kondisi faktual tahanan. Secara normatif, penerima bantuan hukum perlu melengkapi identitas, uraian perkara, dan Surat Keterangan Tidak Mampu (F. N. W. Kurniawan, 2020; Wahyudi et al., 2022). Namun, dalam praktiknya, tahanan sering mengalami kesulitan memperoleh KTP, KK, atau SKTM karena dokumen tidak tersedia, keluarga tidak dapat membantu, atau tahanan berasal dari luar daerah. Kondisi ini menunjukkan bahwa prosedur administratif yang dimaksudkan untuk memastikan ketepatan sasaran bantuan hukum justru dapat menjadi hambatan bagi tahanan yang benar-benar membutuhkan bantuan. Pada titik ini, hukum perlu dilihat tidak hanya dari sisi kepatuhan prosedural, tetapi juga dari sisi kemanfaatan dan keadilan substantif.

Kendala administratif tersebut memiliki hubungan dengan penelitian Purba et al. (2024) yang menemukan adanya ketimpangan akses bantuan hukum bagi tahanan miskin dan kelompok rentan di Rutan Kelas I Medan. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa tahanan dari kelompok miskin sering tidak memahami hak-haknya dan menghadapi kerentanan dalam proses peradilan pidana. Temuan di Lapas Kelas IIB Solok memperlihatkan pola yang hampir sama, yaitu tahanan yang paling membutuhkan bantuan hukum justru sering berada dalam posisi paling sulit untuk memenuhi syarat administratif. Dengan demikian, pemenuhan hak bantuan hukum perlu didukung oleh mekanisme yang lebih adaptif, misalnya pendampingan aktif dalam pengurusan dokumen atau penggunaan verifikasi faktual ketika dokumen formal sulit diperoleh.

Selain aspek administratif, penelitian ini menemukan bahwa keterbatasan pendampingan sejak tahap awal perkara menjadi kendala yang cukup penting. Beberapa tahanan baru memperoleh bantuan hukum setelah berada di Lapas atau setelah perkara memasuki tahap penuntutan dan persidangan. Padahal, tahap penyidikan merupakan fase yang sangat menentukan karena pada tahap ini keterangan awal, berita acara pemeriksaan, dan arah perkara mulai terbentuk. Jika bantuan hukum terlambat diberikan, maka perlindungan terhadap hak tahanan menjadi tidak utuh. Bantuan hukum idealnya hadir sejak awal proses pidana agar tahanan tidak hanya didampingi ketika perkara telah berjalan jauh, tetapi juga sejak mereka pertama kali berhadapan dengan aparat penegak hukum.

Keterlambatan pendampingan tersebut menunjukkan bahwa efektivitas bantuan hukum sangat bergantung pada koordinasi lintas lembaga. Lapas, Posbakumadin, kepolisian,

kejaksaan, dan pengadilan memiliki peran yang saling berkaitan dalam memastikan tahanan memperoleh pendampingan secara tepat waktu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa informasi jadwal pemeriksaan atau persidangan tidak selalu diterima secara cepat oleh advokat, sehingga pendampingan tidak selalu dapat dilakukan secara maksimal. Temuan ini sejalan dengan penelitian Rani (2021) yang menekankan pentingnya peran masyarakat dalam mekanisme pelayanan bantuan hukum bagi tahanan miskin. Dengan kata lain, bantuan hukum tidak dapat berjalan efektif apabila hanya dibebankan kepada lembaga bantuan hukum, tetapi membutuhkan sistem koordinasi yang rasi pada kebutuhan tahanan.

Temuan lain yang menarik adalah adanya dampak bantuan hukum terhadap kondisi psikologis dan perilaku tahanan. Tahanan yang memperoleh penjelasan hukum cenderung menjadi lebih tenang, kooperatif, dan lebih mudah diarahkan oleh petugas. Hal ini menunjukkan bahwa bantuan hukum tidak hanya berdampak pada proses peradilan, tetapi juga pada dinamika sosial di dalam Lapas. Ketika tahanan memahami status hukum dan tahapan perkara yang sedang dijalani, kecemasan dan ketidakpastian yang mereka rasakan dapat berkurang. Kondisi ini berpengaruh terhadap stabilitas emosi, kedisiplinan, serta hubungan antara tahanan dan petugas. Dalam konteks masyarakat, temuan ini penting karena menunjukkan bahwa bantuan hukum juga dapat berfungsi sebagai bagian dari proses pembinaan.

Dampak tersebut memperluas makna bantuan hukum dari sekadar layanan litigasi menjadi sarana edukasi dan pemulihan kepercayaan terhadap hukum. Tahanan yang sebelumnya merasa takut, bingung, atau tidak berdaya mulai memiliki ruang untuk memahami perkara dan menyampaikan pembelaan. Dari sisi humanis, bantuan hukum memberi pengalaman bahwa hukum tidak hanya hadir sebagai alat penghukuman, tetapi juga sebagai ruang perlindungan. Hal ini penting karena sistem masyarakat seharusnya tidak hanya berorientasi pada penahanan, tetapi juga pada pembinaan, penghormatan martabat manusia, dan reintegrasi sosial. Dengan demikian, bantuan hukum dapat menjadi jembatan antara proses hukum yang formal dengan kebutuhan manusiawi tahanan untuk didengar, dijelaskan, dan didampingi.

Meskipun demikian, masih adanya tahanan yang tidak didampingi menunjukkan bahwa pelaksanaan bantuan hukum di Lapas Kelas IIB Solok belum sepenuhnya merata. Data tahun 2024 menunjukkan bahwa 149 dari 211 tahanan baru memperoleh pendampingan, sedangkan 62 tahanan belum memperoleh pendampingan. Pada tahun 2025

per Oktober, jumlah tahanan yang didampingi sebanyak 114 dari 180 tahanan baru, sedangkan 66 tahanan belum memperoleh pendampingan. Persentase pendampingan menurun dari 70,6% pada tahun 2024 menjadi 63,3% pada tahun 2025. Penurunan ini menunjukkan bahwa layanan bantuan hukum memang berjalan, tetapi kapasitas layanan belum sepenuhnya mampu menjangkau seluruh tahanan baru. Data ini juga memperlihatkan pentingnya evaluasi berkala terhadap jumlah advokat, intensitas kunjungan, dan efektivitas sistem pendataan tahanan yang membutuhkan bantuan hukum.

Implikasi teoretis dari penelitian ini adalah pentingnya memahami bantuan hukum sebagai bagian dari perlindungan hukum substantif. Bantuan hukum tidak cukup diukur dari tersedia atau tidaknya lembaga pemberi bantuan hukum, tetapi juga dari kemampuan layanan tersebut menjangkau tahanan secara nyata. Penelitian ini memperkuat konsep *access to justice* bahwa akses terhadap keadilan tidak hanya berarti hak formal untuk mendapatkan bantuan, tetapi juga kemampuan faktual seseorang untuk menggunakan hak tersebut. Dalam konteks tahanan, kemampuan faktual ini dipengaruhi oleh literasi hukum, kondisi psikologis, dukungan keluarga, kelengkapan dokumen, serta kesiapan lembaga dalam memberikan pelayanan.

Implikasi praktis dari penelitian ini adalah perlunya penguatan mekanisme layanan bantuan hukum di Lapas Kelas IIB Solok. Sosialisasi hak bantuan hukum perlu dilakukan secara lebih rutin, sederhana, dan personal agar dapat dipahami oleh tahanan. Pihak Lapas dan Posbakumadin juga perlu memperkuat pendampingan administratif, terutama bagi tahanan yang tidak memiliki dokumen identitas atau sulit memperoleh SKTM. Selain itu, jadwal kunjungan advokat perlu dibuat lebih teratur agar konsultasi hukum tidak bersifat insidental. Koordinasi antara Lapas, Posbakumadin, kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan juga perlu diperkuat agar informasi pemeriksaan dan persidangan dapat diterima lebih cepat oleh pemberi bantuan hukum.

Penelitian ini memiliki keterbatasan pada ruang lingkup lokasi yang hanya berfokus pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Solok. Oleh karena itu, hasil penelitian ini belum dapat digeneralisasi sepenuhnya untuk seluruh lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan di Indonesia. Selain itu, data penelitian lebih banyak bertumpu pada wawancara dan data layanan tahun 2024–2025, sehingga belum menggambarkan perkembangan pelaksanaan bantuan hukum dalam periode yang lebih panjang. Keterbatasan lainnya terletak pada belum

adanya pengukuran kuantitatif yang lebih rinci mengenai hubungan antara bantuan hukum, tingkat pelanggaran tata tertib, dan perubahan kondisi psikologis tahanan.

Berdasarkan keterbatasan tersebut, penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas lokasi kajian pada beberapa lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan agar diperoleh perbandingan pelaksanaan bantuan hukum di berbagai daerah. Penelitian lanjutan juga dapat menggunakan pendekatan campuran dengan menggabungkan wawancara, observasi, dan data kuantitatif mengenai jumlah perkara, intensitas pendampingan, hasil putusan, serta tingkat pelanggaran tata tertib. Dengan pendekatan tersebut, kajian mengenai bantuan hukum bagi tahanan dapat memberikan gambaran yang lebih luas, mendalam, dan terukur mengenai efektivitas pemenuhan akses keadilan di lingkungan pemasyarakatan.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pemberian bantuan hukum terhadap tahanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Solok pada dasarnya telah berjalan melalui mekanisme yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Pelaksanaan tersebut terlihat dari adanya tahapan sosialisasi dan pendataan, pengajuan permohonan, verifikasi, pemberian keputusan, penunjukan advokat Posbakumadin, pendampingan hukum, serta pelaporan kegiatan. Namun, hasil penelitian juga memperlihatkan bahwa pelaksanaan bantuan hukum belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat tiga tahapan yang menghadapi kendala, yaitu tahap pengajuan permohonan, pemenuhan persyaratan administratif, dan pelaksanaan pendampingan hukum. Kendala tersebut muncul karena rendahnya pemahaman sebagian tahanan mengenai hak bantuan hukum, adanya stigma terhadap layanan hukum gratis, sikap pesimis tahanan residivis, keterbatasan dokumen administratif seperti SKTM, KTP, dan KK, keterlambatan pendampingan, keterbatasan jadwal advokat, serta belum maksimalnya koordinasi lintas lembaga penegak hukum.

Secara ilmiah, penelitian ini memberikan kontribusi dalam memperkaya kajian hukum empiris mengenai pelaksanaan bantuan hukum di lingkungan pemasyarakatan, khususnya dengan menempatkan tahanan sebagai kelompok rentan yang tetap memiliki hak atas perlindungan hukum dan akses terhadap keadilan. Temuan penelitian ini menegaskan bahwa keberadaan regulasi belum cukup apabila tidak didukung oleh mekanisme layanan yang mudah diakses, pendampingan administratif yang memadai, serta koordinasi yang kuat

antara Lapas, Posbakumadin, dan aparat penegak hukum. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas objek kajian pada lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan lain agar diperoleh perbandingan yang lebih komprehensif. Selain itu, penelitian berikutnya juga dapat mengkaji efektivitas bantuan hukum dengan pendekatan kuantitatif atau campuran, misalnya dengan melihat hubungan antara intensitas pendampingan hukum, tingkat pemahaman tahanan, hasil putusan perkara, dan kondisi keamanan serta ketertiban di dalam lembaga pemasyarakatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adnan, L. O., Dewi, R., Salam, S., & Mansyah, M. S. (2024). Penyuluhan Hukum Pemberian Bantuan Hukum bagi Masyarakat Kurang Mampu. *Journal of Human and Education (J/AHE)*, 4(1), 121–128. <https://doi.org/10.31004/jh.v4i1.531>
- Alam, G., Pawennai, M., & Hasyim, S. (2024). Analisis Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum pada Rutan Kelas I Makassar sebagai Bagian dari Perlindungan Hak Asasi Tersangka. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 4(2), 9180–9195. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/10658>
- Amiruddin, M., Mulyono, A., & Bonggoibo, A. A. (2025). Reformulasi Kebijakan Hukum Pidana dalam Menjamin Keadilan Substantif dan Perlindungan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Paradoks Hukum*, 1(2), 235–257. <https://doi.org/10.64147/dokhum.v1i2.14>
- Ananda, S. Z., & Anwar, U. (2021). Implementation of providing legal aid for underprivileged detainees in Class 1 State Detention Center, Central Jakarta. *Journal of Correctional Issues*, 4(2), 146–160. <https://doi.org/10.52472/jci.v4i2.71>
- Anubawa, M. D. A., & Kurniawan, A. (2024). Implementasi Penggunaan Aplikasi SIPIR dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kunjungan di Rumah Tahanan Kelas IIB Bangkalan. *Jurnal Sains Student Research*, 2(5), 479–488. <https://ejournal.kampusakademik.co.id/index.php/jssr/article/view/2715>
- Arifin, A. (2024). Peran Advokat dalam Menjamin Hak Asasi Tersangka: Kajian Kualitatif Praktik Bantuan Hukum. *Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik*, 13(1), 28–37. <https://journal.unigres.ac.id/index.php/JurnalProHukum/article/view/3122>
- Butarbutar, A. S., & Butarbutar, E. N. (2025). Peran Hukum dalam Mewujudkan Negara Kesejahteraan Republik Indonesia yang Berkeadilan Sosial. *Jurnal Hukum Justice*, 2(2), 123–133. <https://ejournal.ust.ac.id/index.php/JHJ/article/view/4647>
- Edi, Hutahaean, A., & Saragi, P. (2025). Analisis Kritis Pasal 56 KUHP: Akses Bantuan Hukum Cuma-Cuma bagi Tersangka/Terdakwa dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 8(11), 6886–6895. <https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JKS/article/view/9169>
- Khalilullah, M. F., Thalib, H., & Alam, S. (2026). Miskin di Hadapan Hukum: Ilusi Bantuan Hukum bagi Tersangka Tidak Mampu di Rumah Tahanan Negara Makassar. *Legal Dialogica*, 1(2). <https://jurnal.fh.umi.ac.id/index.php/legal/article/view/2252>

- Kurniawan, F. N. W. (2020). Optimalisasi Bantuan Hukum demi Terwujudnya Keadilan bagi Rakyat Miskin (Studi Kasus Hak Terdakwa yang Tidak Mampu dari Segi Ekonomi untuk Memperoleh Bantuan Hukum terhadap Kejahatan yang Dilakukannya dalam Proses Peradilan Pidana). *The Digest: Journal of Jurisprudence and Legisprudence*, 1(2), 105–132. <https://doi.org/10.15294/digest.v1i2.48624>
- Kurniawan, M. R., & Setyawan, F. (2025). Prinsip Kepastian Hukum terhadap Pelaksanaan Pidana Mati dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. *KUNKUN: Journal of Multidisciplinary Research*, 2(1), 55–63. <https://ejournal.mediakunkun.com/index.php/kunkun/article/view/244>
- Nugroho, O. C. (2017). Peran Balai Pemasyarakatan pada Sistem Peradilan Pidana Anak Ditinjau dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal HAM*, 8(2), 161–174. <https://doi.org/10.30641/ham.2017.8.161-174>
- Prasetyo, D., & Herawati, R. (2022). Tinjauan Sistem Peradilan Pidana dalam Konteks Penegakan Hukum dan Perlindungan Hak Asasi Manusia terhadap Tersangka di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(3), 402–417. <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i3.402-417>
- Purba, I. H. P., Ginting, R. N., & Pardosi, E. (2024). Efektivitas Layanan Bantuan Hukum Gratis di Rutan Tanjung Gusta Klas 1 Medan. *Jurnal Darma Agung*, 32(3), 37–43. <https://jurnal.universitaskardamagung.ac.id/jurnaluda/article/view/4397>
- Salsabilla, R. A. (2026). Implementasi Penyuluhan Hukum tentang Hak Terdakwa dalam Sistem Persidangan Pidana di Rutan Salemba. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Mentari*, 2(8), 366–373. <https://jurnalpengabdianmasyarakatmentari.com/index.php/jpmm/article/view/247>
- Saragih, G. M., Ishwara, A. S. S., & Putra, R. K. (2024). Evaluation of the implementation of Pancasila values and human rights enforcement in Indonesian judicial system through constitutional approach. *Reformasi Hukum*, 28(3), 202–217. <https://doi.org/10.46257/jrh.v28i3.1082>
- Suhariyanto, D. (2022). Tata Indonesia bagi Marhaen. *Jurnal Pembumian Pancasila*, 2(1), 1–8. <https://jurnalpembumianpancasila.id/index.php/jpp/article/view/9>
- Suryandana, D., Bakri, & Putra, B. S. A. (2024). Lembaga Bantuan Hukum dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin*, 4(2), 58–63. <https://doi.org/10.58707/jipm.v4i2.882>
- Wahyudi, M. A., Kalo, S., Yunara, E., & Sutiarnoto, S. (2022). Pemberian Bantuan Hukum oleh Lembaga Bantuan Hukum Medan terhadap Masyarakat Kurang Mampu di Kota Medan. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 1(5), 280–288. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v1i5.78>
- Wajdi, F., & Imran, I. (2022). Pelanggaran Hak Asasi Manusia dan Tanggung Jawab Negara terhadap Korban. *Jurnal Yudisial*, 14(2), 229–246. <https://doi.org/10.29123/jy.v14i2.445>
- Yusuf, A., & Najicha, F. U. (2024). Aktualisasi Nilai Pancasila dalam Implementasi Perwujudan Jaminan Sosial: Perwujudan Jaminan Sosial. *Jurnal Panorama Hukum*, 9(1), 78–86. <https://doi.org/10.21067/jph.v9i1.9565>